



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.448, 2016

KEMENKEU. BLU. UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta. Tarif. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45/PMK.05/2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007;

- c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.03.2/4636/2015 tanggal 7 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa program diploma dan sarjana;
- c. tarif program diploma III dan sarjana untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2013/2014;
- d. tarif program sarjana non reguler mulai angkatan tahun 2015/2016;
- e. tarif program pascasarjana; dan
- f. tarif akademik lainnya.

## Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif Pusat Pengembangan Bahasa;
- b. tarif teknologi informasi;
- c. tarif perpustakaan;
- d. tarif penunjang akademik lainnya;
- e. tarif pelatihan;
- f. tarif poliklinik; dan
- g. tarif penggunaan lahan, gedung, dan sarana olah raga.

## Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif program diploma III dan sarjana untuk mahasiswa sebelum angkatan 2013/2014, tarif program sarjana non reguler mulai angkatan tahun 2015/2016, tarif program pascasarjana, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

Tarif UKT program diploma dan sarjana badan layanan umum universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta pada kementerian agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Agama.

## Pasal 7

- (1) Tarif Pusat Pengembangan Bahasa, tarif teknologi informasi, tarif perpustakaan, dan tarif penunjang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif pelatihan, tarif poliklinik, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.

#### Pasal 8

Tarif pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal bahan medis, alat medis, dan atau tenaga kesehatan.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

## Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 14

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 45/PMK.05/2016  
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma III dan Sarjana (S-1)		
	a. Jalur <i>Paper Based Testing</i>	Per Orang	250.000,-
	b. Jalur <i>Computer Based Testing</i>	Per Orang	300.000,-
	2. Program Magister (S-2)		
	a. Reguler	Per Orang	500.000,-
	b. Jalur Portofolio	Per Orang	600.000,-
	c. Kelas Internasional	Per Orang	750.000,-
	d. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan		
	1) Kelas Khusus	Per Orang	600.000,-
	2) Kelas Internasional	Per Orang	1.000.000,-
	3. Program Doktor (S-3)		
	a. Kelas <i>by Course</i>	Per Orang	750.000,-
	b. Ekonomi Islam	Per Orang	1.000.000,-
	c. <i>By Research</i>	Per Orang	1.000.000,-
	d. <i>Double Degree</i>	Per Orang	1.000.000,-
	e. Kelas Internasional	Per Orang	1.000.000,-
	B. Program Diploma III dan Sarjana (S-1) untuk Mahasiswa sebelum Angkatan tahun 2013/2014		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	600.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	900.000,-
	c. Program Khusus Fakultas Sains dan Teknologi		
	1) SPP Tetap	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	2) SPP Variabel	Per SKS	45.000,-
2.	Praktikum, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
	a. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya		
	1) PPL/Pratikum Semua Prodi selain S-1 Ilmu Perpustakaan	Per Mahasiswa	100.000,-
	2) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Prodi Ilmu Perpustakaan	Per Mahasiswa	300.000,-
	b. Fakultas Dakwah dan Komunikasi		
	1) Magang Profesi Jurusan Komunikasi	Per Mahasiswa	150.000,-
	2) Mikrokonseling Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam	Per Mahasiswa	100.000,-
	3) PPL Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam	Per Mahasiswa	250.000,-
	4) PPL I Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam	Per Mahasiswa	150.000,-
	5) PPL II Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam	Per Mahasiswa	250.000,-
	6) Praktikum Profesi Jurusan Manajemen Dakwah	Per Mahasiswa	150.000,-
	7) Praktikum Mandiri Jurusan Manajemen Dakwah	Per Mahasiswa	100.000,-
	8) PPL I Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial	Per Mahasiswa	150.000,-
	9) PPL II Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial	Per Mahasiswa	250.000,-
	10) PPL III Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial	Per Mahasiswa	250.000,-
	c. Fakultas Syariah dan Hukum		
	1) Praktik Peradilan Prodi <i>Al Ahwal Asy Syahsiyyah, Muamalat</i> , Perbandingan Mazhab dan <i>Siyasah</i>	Per Mahasiswa	200.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Praktik Peradilan Perdata Prodi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa	150.000,-
	3) Praktik Peradilan Pidana Prodi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa	150.000,-
	4) Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Prodi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa	150.000,-
	5) PKL Prodi <i>Al Ahwal Asy Syahsiyyah</i>	Per Mahasiswa	200.000,-
	6) PKL Prodi Perbandingan Mazhab	Per Mahasiswa	200.000,-
	7) Kuliah Kerja Lapangan Prodi <i>Siyasah</i>	Per Mahasiswa	150.000,-
	8) Praktikum Legal Drafting Prodi <i>Siyasah</i>	Per Mahasiswa	150.000,-
	9) PKL Prodi Muamalat	Per Mahasiswa	200.000,-
	10)Pratikum Aplikasi Komputer Prodi Keuangan Islam	Per Mahasiswa	150.000,-
	11)PKL Prodi Keuangan Islam	Per Mahasiswa	200.000,-
	12)Praktikum Perbankan Syariah Prodi Keuangan Islam	Per Mahasiswa	200.000,-
	13)Statistik Keuangan Islam	Per Mahasiswa	100.000,-
d.	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan		
	1) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	Per Mahasiswa	150.000,-
	2) PPL/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integratif	Per Mahasiswa	600.000,-
e.	Fakultas <i>Ushuluddin</i> dan Pemikiran Islam		
	Praktik Kerja Lapangan Prodi Sosiologi Agama dan Prodi Perbandingan Agama	Per Mahasiswa	250.000,-
f.	Fakultas Sains dan Teknologi		
	1) Praktikum Laboratorium	Per Mahasiswa/Semester	300.000,-
	2) Kerja Praktik	Per Mahasiswa	150.000,-
	3) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	Per Mahasiswa	500.000,-
g.	Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora		
	1) Praktikum Prodi Ilmu Komunikasi	Per Mahasiswa/Semester	100.000,-
	2) Kuliah Kerja Komunikasi	Per Mahasiswa/Semester	250.000,-
	3) Praktik Penelitian Sosial (PPS) Prodi Sosiologi	Per Mahasiswa/Semester	250.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Praktikum Prodi Psikologi	Per Mahasiswa/Semester (Selama 6 Semester)	250.000,-
	h. Fakultas Ekonomi dan blsnis Islam		
	1) Praktikum	Per Mahasiswa/Semester (Selama 4 Semester)	300.000,-
	2) Praktik Kerja Lapangan	Per Mahasiswa	250.000,-
	3. Sosialisasi Pembelajaran D-III dan S-1	Per Mahasiswa	150.000,-
	C. Program Sarjana (S-1) Mulai Angkatan tahun 2015/2016		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. S-1 Luar Negeri Fakultas Bidang Ilmu Agama dan Sosial	Per Mahasiswa/Semester	5.000.000,-
	b. S-1 Luar Negeri Fakultas Sains dan Teknologi	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,-
	c. S-1 Non Reguler Program Khusus Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Per Mahasiswa/Semester	2.200.000,-
	D. Program Pascasarjana		
	1. Program Magister (S-2)		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Mulai Angkatan tahun 2009/2010 sampai dengan tahun 2014/2015		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	3.000.000,-
	2) Mahasiswa Dalam Negeri untuk semester tunggu mulai semester 5	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	3) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	4.000.000,-
	4) Mahasiswa Luar Negeri untu semester tunggu mulai semester 5	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	b. Mulai Angkatan tahun 2015/2016		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	5.000.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	7.000.000,-
	3) Mahasiswa Luar Negeri Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-
	2. Program Magister (S-2) Kelas Internasional mulai Angkatan tahun 2015/2016		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	7.000.000,-
	3. Program Magister (S-2) Kelas Khusus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,-
	4. Program Doktor (S-3) Reguler sebelum Angkatan tahun 2005/2006		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	750.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	1.000.000,-
	5. Program Doktor (S-3) <i>by course</i>		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Sebelum Angkatan tahun 2009/2010		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	1.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	1.250.000,-
	b. Mulai Angkatan tahun 2009/2010 sampai dengan Angkatan tahun 2011/2012		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	2.500.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	3.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Mulai Angkatan tahun 2012/2013 sampai dengan Angkatan tahun 2014/2015		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	5.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-
	d. Mulai Angkatan tahun 2015/2016		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	7.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-
6.	Program Doktor (S-3) <i>by research</i> dan Ekonomi Islam		
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. sebelum Angkatan tahun 2005/2006		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	b. Mulai Angkatan tahun 2005/2006 sampai dengan tahun 2013/2014		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	3.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	4.000.000,-
	c. Angkatan tahun 2014/2015		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	6.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-
	d. Mulai Angkatan tahun 2015/2016		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/Semester	7.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-
7.	Program Doktor (S-3) <i>Double Degree</i>	Per Mahasiswa/Semester	15.000.000,-
8.	Program Doktor (S-3) Kelas Internasional	Per Mahasiswa/Semester	15.000.000,-
E.	Akademik Lainnya		
	1. Kuliah Semester Pendek	Per SKS	75.000,-
	2. Kuliah Kerja Nyata (bagi mahasiswa sebelum Angkatan tahun 2013/2014)	Per Mahasiswa	240.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Ujian		
	a. Program Magister (S-2)		
	1) Munaqosah/Tesis	Per Mahasiswa	1.200.000,-
	2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan		
	a) Seminar Proposal Tesis	Per Mahasiswa	500.000,-
	b) Munaqosah/Tesis	Per Mahasiswa	1.500.000,-
	c) Uji Kompetensi Lapangan	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	b. Program Doktor (S-3)		
	1) Ujian Promosi Doktor (Tertutup)	Per Mahasiswa	10.000.000,-
	2) Ujian Promosi Doktor (Terbuka)	Per Mahasiswa	15.000.000,-
	3) Ujian Komprehensif/kualifikasi	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	4) Ujian Proposal Disertasi	Per Mahasiswa	1.250.000,-
	5) Ujian Kelayakan/Pra Pendahuluan	Per Mahasiswa	2.500.000,-
	6) <i>Reading Text</i>	Per Mahasiswa	500.000,-
	4. Orientasi Mahasiswa Baru Pascasarjana		
	a. Program Magister (S2)		
	1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per Mahasiswa Baru	600.000,-
	2) Di luar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per Mahasiswa Baru	150.000,-
	b. Program Doktor (S3)	Per Mahasiswa Baru	150.000,-
	5. Wisuda		
	a. D-3, S-1, S-2, S-3 Reguler (bagi mahasiswa sebelum Angkatan tahun 2013/2014)	Per Mahasiswa	425.000,-
	b. Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per Mahasiswa	600.000,-
	c. S-3 <i>Double Degree</i> dan Kelas Internasional	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	d. Pembekalan Calon Wisudawan		
	1) Bagi mahasiswa D-3 dan/atau S-1 sebelum Angkatan tahun 2013/2014	Per Mahasiswa	200.000,-
	2) Mahasiswa S-2	Per Mahasiswa	400.000,-
II	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Pusat Pengembangan Bahasa		
	1. Tes <i>TOEC (Test Of English Competence)</i>		
	a. Mahasiswa Internal	Per Orang/Kegiatan	60.000,-
	b. Di luar civitas akademika	Per Orang/Kegiatan	70.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Tes IKLA ( <i>Ikhtibar Kafaah al Lughah Al Arabiyah</i> )		
a.	Mahasiswa Internal	Per Orang/Kegiatan	60.000,-
b.	Di luar civitas akademika	Per Orang/Kegiatan	70.000,-
3.	Tes IKLA/TOEC di luar jam kerja (di luar civitas akademika)	Per Orang/Kegiatan	80.000,-
4.	Terjemah Abstrak Disertasi Bahasa Arab/Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia		
a.	Biasa	Per Lembar	125.000,-
b.	Kilat	Per Lembar	150.000,-
5.	Terjemah Transkrip Nilai, Bahasa Arab/Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia		
a.	Biasa	Per Lembar	85.000,-
b.	Kilat	Per Lembar	100.000,-
6.	Terjemah Ijazah/Dokumen Lain, Bahasa Arab/Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia		
a.	Biasa	Per Lembar	80.000,-
b.	Kilat	Per Lembar	150.000,-
7.	Terjemah Abstrak Tesis, Bahasa Arab/Bahasa Inggris Program Magister (S-2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Per Mahasiswa	300.000,-
<b>B. Teknologi Informasi</b>			
1.	Sertifikasi <i>Information and Communications Technology</i> (ICT) Mahasiswa D-3/S-1 sebelum Angkatan tahun 2013/2014	Per Mahasiswa	50.000,-
2.	Ujian Sertifikasi Ulang ICT bagi mahasiswa S-1/D-3 mulai Angkatan tahun 2013/2014	Per Mahasiswa	50.000,-
3.	ICT Untuk Mahasiswa Baru Program Magister (S-2)	Per Mahasiswa	250.000,-
4.	ICT Untuk Mahasiswa Baru Program Doktor (S-3)	Per Mahasiswa	375.000,-
<b>C. Perpustakaan</b>			
1.	Bagi Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3)	Per Mahasiswa	300.000,-
2.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	500,-
3.	Pengunjung di luar Civitas Akademika	Per Hari	5.000,-
4.	Kartu Sakti (Kartu Anggota untuk Silang Layanan antar Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri)	Per Orang	15.000,-



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Bebas Pustaka (Bagi Mahasiswa D-3/S-1 sebelum Angkatan tahun 2013/2014)	Per Mahasiswa	25.000,-
	D. Penunjang Akademik Lainnya		
	1. Penggantian KTM bagi Mahasiswa D-3/S-1	Per Kartu	50.000,-
	2. Pembuatan KTM Mahasiswa Baru Program Magister (S-2)	Per Kartu	50.000,-
	3. Pembuatan KTM Mahasiswa Baru Program Doktor (S-3)	Per Kartu	50.000,-
	4. Bebas Tanggungan Laboratorium	Per Mahasiswa	10.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO